

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN
-----pm-----

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.121 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa mengingat struktur, sifat, matjam dan tingkat pengupahan dewasa ini sangat beraneka ragam, perlu diusahakan suatu sistim pengupahan jang setapak demi setapak jang sesuai dengan perkembangan ekonomi guna menudju kestruktur Sosialisme Indonesia ;
- b. bahwa kebidjaksanaan pengupahan harus berlandaskan pada tingkat perkembangan ekonomi dan produktivitas sehingga dengan demikian dapat mendorong kearah peningkatan produksi disemua sektor aktivitas ekonomi dan disemua djenis dan kesatuan produksi ;
- c. bahwa kebidjaksanaan pengupahan harus mengingat pada perkembangan kebudajaan dan pola konsumsi jang seimbang dengan perkembangan ekonomi ;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Dewa Upah Nasional, jang merupakan suatu lembaga integras antara Pemerintah, Buruh, Tani, Pengusaha dan Tjendi kiawan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar ;
3. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan MPRS No. II/MPRS/1960 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Perburuhan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Dewan Upah Nasional, dengan tugas memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang :
- a. Kebidjaksanaan dalam bidang pengupahan setjara Nasional,
 - b. Pembimbingan masalah pengupahan diperbagai sektor aktivitas ekonomi dan lapangan kerdja,
 - c. Peraturan2 pelaksanaan dibidang pengupahan,
 - d. Soal2 lain jang berhubungan dengan masalah pengupahan.
- KEDUA : Dewan Upah Nasional terdiri dari Anggota tetap sebagai berikut :
- 1. Wakil Perdana Menteri III - merangkap Ketua
 - 2. Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Nasional - merangkap Wkl. Ketua I
 - 3. Menteri Koordinator Urusan Keuangan - merangkap Wkl. Ketua II
 - 4. Menteri Perburuhan - merangkap Wkl. Ketua III Ketua Harian.
 - 5. Menteri Urusan Bank Sentral -

6. Menteri

6. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan
7. Menteri Dalam Negeri
8. Menteri Urusan Research Nasional
9. Menteri Perdagangan Luar Negeri
10. Se-banjak2-nja 3 orang, jang mewakili unsur Buruh, jang ditundjuk oleh Menteri Perburuhan.
11. Se-banjak2-nja 3 orang, jang mewakili unsur Tani jang ditundjuk oleh Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional
12. Se-banjak2-nja 3 orang, jang mewakili unsur Pengusaha Nasional Swasta, jang ditundjuk oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Force

KETIGA : Selain Anggota2 tetap tsb. diatas Dewan Upah Nasional dapa mengundang Menteri2 lain jang berhubungan dengan masalah upah Nasional sebagai Anggota tidak tetap.

KEEMPAT: Membentuk Badan Pekerdja Dewan Upah Nasional jang Anggota2 nja terdiri dari :

1. Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Penelitian, Perentjanaan dan Pengawasan - merangkap Ketua
2. Wakil dari Badan Pusat Koordinator Perusahaan Negara - merangkap Wkl. Ketua I
3. Wakil dari Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Nasional - merangkap Wkl. Ketua II
4. Wakil dari Menteri Koordinator Urusan Keuangan - merangkap Wkl. Ketua III
5. Wakil dari Menteri Perdagangan Luar Negeri -
6. Wakil dari Menteri Dalam Negeri
7. Wakil dari Menteri Urusan Bank Sentral
8. Wakil dari Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan
9. Wakil dari Biro Pusat Statistik
10. Se-banjak2-nja 8 orang ahli/Wakil dari unsur Buruh, Ta Pengusaha Nasional dan Tjendikiawan jang ditundjuk oleh Menteri Perburuhan.

KELIMA : Sekretaris2 dan Staf Sekretaris Dewan Upah Nasional ditundjuk serta diatur oleh Menteri Perburuhan.

KEENAM : Segala biaja untuk keperluan Dewan Upah Nasional, Badan Pekerdja Dewan Upah Nasional dan Sekretariat Dewan Upah Nasional dibebankan pada Nagian I Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

KETUDJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .
Pada tanggal : 14 M e i 1965 .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan jang asli
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipa
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

Kasmin